



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490
P A L U - 94111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05 / 03-SMA / DIKBUD
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 TOTIKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten/Kota diserahkan ke Pemerintah Provinsi;
- b. Bahwa pembuatan Surat Izin Operasional Sekolah ini sebagai pengganti Surat Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Totikum berlokasi di Jl. Trans Peling No. 3 Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Memperhatikan : - Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Nomor : 622/873/Cab.Dis.Dik.Men.Wil.V/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Totikum berlokasi di Jl. Trans Peling No. 3 Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Totikum di Jl. Trans Peling No. 3 Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;

KEDUA : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemohon izin dan ketentuan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN : Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 31 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bupati Banggai Kepulauan;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V.



BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN

BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kab. Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka peningkatan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri termasuk kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan kriteria dan syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk menaikkan status beberapa Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri,
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) DAN BEBERAPA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
9. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
14. Satuan pendidikan adalah layanan kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang;
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
19. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
20. Komite sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;

BAB II

PENEGERIAN SEKOLAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dinegerikanlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu :

- a. SMK Negeri 1 Bokon Kepulauan
- b. SMK Negeri 1 Banggai
- c. SMK Negeri 1 Bulagi Utara
- d. SMA Negeri 2 Totikum

Pasal 3

- (1) SMK Negeri 1 Bokon Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, awalnya merupakan SMK Swasta Benggawi yang bertempat di Kaukes Kecamatan Bokon Kepulauan.
- (2) SMK Negeri 1 Banggai sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, awalnya merupakan SMK Swasta Banggai yang bertempat di Lampa Kecamatan Banggai.
- (3) SMK Negeri 1 Bulagi Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, awalnya merupakan SMK Swasta Bangunemo yang bertempat di Bangunemo Kecamatan Bulagi Utara.
- (4) SMA Negeri 2 Totikum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d, awalnya merupakan SMA Swasta Totikum yang bertempat di Kombutokan Kecamatan Totikum.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

SMA / SMK berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Atas / Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada tanggal : 6 September 2010


H. TRIANTO MALINGONG

Diundangkan di : Salakan

Pada tanggal : 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

MASRIN SALUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 8